



**P U T U S A N**

**Nomor 539 K/PID/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **ISRA MARTOPO Bin ZAKARIA;**  
Tempat Lahir : Ujung Pandang;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/27 Maret 1987;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : BTN Berua Mitra Perdana Blok V,  
Nomor 27 Pacerakang,  
Kecamatan Biringkanaya, Kota  
Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sinjai karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Pertama : Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai tanggal 24 Januari 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISRA MARTOPO Bin ZAKARIA, bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penipuan”, sebagaimana diatur

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 539 K/Pid/2018



dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, seperti tersebut dalam dakwaan pertama kami;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ISRA MARTOPO Bin ZAKARIA selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil xenia 1,3 XI DLX DD 951 IV;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening 3817-01-012696-53-0;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) rangkap laporan transaksi An. Martopo;
- 1 (satu) lembar invoice kwitansi penginapan di hotel whize Prime Hotel;
- 1 (satu) rangkap 6 (enam) lembar surat keterangan dari PT. Cilipan Finance;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang pada PT. Sudan;
- 1 (satu) lembar Booking Pat Isra Martopo Ticket penerbangan pesawat Lion Air dari Ujung Pandang menuju Surabaya;
- 1 (satu) lembar catatan pemberian barang dan pembayaran jasa perbaikan mobil milik Isra Martopo;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang pada toko sumber Mas mega auto Variasi dan spare part;
- 1 (satu) kwitansi pembelian 2 (dua) buah hp Samsung tertanggal 18 Juli 2017;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan jika Terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 539 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Snj tanggal 31 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISRA MARTOPO bin ZAKARIA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN YANG BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil xenia 1,3 XI DLX DD 951 IV;  
Dikembalikan kepada yang berhak;
  - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening 3817-01-012696-53-0;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) rangkap laporan transaksi An. Martopo;
  - 1 (satu) lembar invoice kwitansi penginapan di hotel whize Prime hotel;
  - 1 (satu) rangkap 6 (enam) lembar surat keterangan dari PT. Cilipan Finance;
  - 1 (satu) lembar faktur pembelian barang pada PT. Sudan;
  - 1 (satu) lembar Booking Pat Isra Martopo Ticket penerbangan pesawat Lion Air dari Ujung Pandang menuju Surabaya;
  - 1 (satu) lembar catatan pemberian barang dan pembayaran jasa perbaikan mobil milik Isra Martopo;
  - 1 (satu) lembar faktur pembelian barang pada toko sumber Mas mega auto Variasi dan spare part;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 539 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) kwitansi pembelian 2 (dua) buah hp Samsung tertanggal 18 Juli 2017;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 126/PID/2018/PT.MKS tanggal 26 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 31 Januari 2018, Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Snj yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 99/Akta.Pid.B/PN.Snj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sinjai yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 16 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 April 2018



dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 16 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana oleh *judex facti* mengenai penetapan status barang bukti tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 31 Januari 2018, Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Snj yang dimintakan banding yang menyatakan Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang berlanjut" dan oleh karena itu Terdakwa menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan menetapkan status barang bukti 1 (satu) unit mobil xenia 1,3 XI DLX DD 951 IV dikembalikan kepada yang berhak berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
  - Bahwa *Judex Facti* telah memverifikasi alat-alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta hukum yang benar mengenai perkara *a*

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 539 K/Pid/2018



*quo* yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa *Judex Facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan Penuntut Umum, mempertimbangkan konsep-konsep hukum yang terkandung dalam unsur-unsur tindak pidana tersebut, dan konsep hukum mengenai pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;
- Bahwa *Judex Facti* telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan Penuntut Umum secara tepat dan benar sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan fakta-fakta hukum benar yang terungkap di persidangan, khususnya fakta yaitu Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang dilakukannya, tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan terdakwa sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sehingga dijatuhi pidana secara tepat dan benar sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Makassar;
- Bahwa *Judex Facti* telah menetapkan status barang bukti 1 (satu) unit mobil xenia 1,3 XI DLX DD 951 IV secara tepat dan benar berdasarkan pertimbangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil xenia 1,3 XI DLX DD 951 IV bukan milik Terdakwa sehingga harus dikembalikan kepada Pemilik Mobil tersebut;
- Bahwa karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa dalam perkara a quo, termasuk penetapan status barang

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 539 K/Pid/2018





bukti, maka permohonan kasasi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* untuk menetapkan status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil xenia 1,3 XI DLX DD 951 IV tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta yang benar yang terungkap di persidangan bahwa bukti mobil tersebut bukan milik Terdakwa sehingga permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai status barang bukti harus dinyatakan ditolak;

- Bahwa mengenai perbuatan materiil Terdakwa, bahwa benar Terdakwa mengaku anak dari Drs. H. Tautoto Tanaranggina, M.Si kepada saksi Lanto bin Bali, dan Terdakwa menawarkan untuk mengurus keluarga saksi Lanto bin Baku masuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Terdakwa juga menawarkan kerja sama berupa pekerjaan proyek Pembangunan di wilayah Makassar;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi Lanto bin Bali untuk keperluan mengurus proyek tersebut dan mengurus keluarga saksi Lanto bin Bali menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan oleh karena saksi Lanto bin Bali percaya maka saksi Lanto bin Bali menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer dari rekening korban dan rekening Irna bin Hamid, dan selain itu pada saat Terdakwa melamar pacarnya, keluarga pacar Terdakwa meminta uang mahar, sehingga Terdakwa meminta kepada saksi Lanto bin Lani sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ternyata beberapa bulan kemudian keluarga saksi Lanto bin Lani tidak ada yang masuk jadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan proyek yang diajukan Terdakwa tidak pernah ada;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp142.120.000,00 (seratus empat puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 KUHP;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 539 K/Pid/2018



- Bahwa sebelum *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu telah cukup mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pidana, demikian juga mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil XENIA Nomor Polisi DD 951 IV, oleh karena mobil tersebut bukan milik Terdakwa maka mobil tersebut haruslah dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu pemilik mobil;

Menimbang bahwa oleh karena putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SINJAI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **18 Juli 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 539 K/Pid/2018





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

ttd./

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

ttd./

**Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Dr. Wahidin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta,

2019

Ketua Mahkamah Agung R.I.

ttd./

**Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan,**

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**Panitera**

**Panitera Muda Pidana Umum,**

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 539 K/Pid/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)